



PUTUSAN

Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DONI SAPUTRA Alias DONI Ak. M. SIRAT BOYA.**
Tempat lahir : Bangkok;
Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 23 Mei 2001;
Jenis kelamin : Laki - laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Bangkok, Rt.001/Rw.011, Desa Karang Dima, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa di tangkap pada tanggal 10 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2022 sampai dengan tanggal 4 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022;
6. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **MARNITA EKA SURYANDARI, S.H.**, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Sbw, tanggal 27 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Sbw tanggal 20 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Sbw 20 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DONI SAPUTRA Alias DONI Ak. M. SIRAT BOYA bersalah telah menyalahgunakan narkoba golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 2 (dua) poket yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,32 (nol koma tiga puluh dua gram).
 - 1 (satu) buah peci warna hitam.
 - 1 (satu) buah celana warna cream.
 - 4 (empat) lembar tissue.
 - 1 (satu) buah pipa kaca.
 - 1 (satu) buah tas pinggang.
 - 7 (tujuh) lembar klip obat transparan.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu.

Bahwa terdakwa DONI SAPUTRA ALS. DONI AK. M. SIRAT BOYA pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 21.30 WITA atau pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Mei 2022 bertempat di Jalan Lintas Sumbawa Bima tepatnya di depan SPBU Pemulung Ds. Karang Dima, Kec. Labuhan Badas, Kab. Sumbawa atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada Hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira Pukul 18.00 WITA saksi KHAERUDDIN D. ALS. HERU dan saksi HENDRA ANDRIYA MUANSA ALS. HENDRA dihubungi oleh Kasat Resnarkoba Polres Sumbawa dan meminta untuk berkumpul dikantor terkait informasi masyarakat bahwa didepan SPBU Pemulung sering dijadikan tempat transaksi narkoba. Berdasarkan informasi tersebut, tim opsial Satnarkoba Polres Sumbawa melakukan penyelidikan dan sekira pukul 21.30 WITA petugas menghampiri terdakwa dengan tujuan melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi RUSLAN USMAN ALS. BOI AK. USMAN JOHARI (ALM) dan saksi MAHENDRA SYAPUTRA ALS. HEN AK. SIRAJUDIN petugas menemukan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu didalam peci warna hitam milik terdakwa, 1 (satu) buah pipa kaca yang dibungkus dengan 4 (empat) lembar tissue didalam tas, 1 (satu) poket narkotika jenis shabu didalam saku celana bagian depan sebelah kanan, dan 7 (tujuh) klip lembar obat transparan. Terdakwa mengakui 2 (dua) poket narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa sehingga terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sumbawa untuk diproses hukum.

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dari seseorang tak dikenal di Desa Serading dengan membeli seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) poket untuk dikonsumsi.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian, Laboratorium Obat dan Napza pada Balai Besar POM Mataram Nomor : 22.117.11.16.05.0218.K tanggal 10 Juni 2022, diketahui terhadap kristal putih transparan dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat benang warna putih dan diberi label barang bukti, dengan kesimpulan "Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, termasuk NARKOTIKA Golongan I.
- Bahwa berdasarkan Surat Pimpinan Cabang PT Pegadaian Sumbawa Besar Nomor : 106/11957.00/2022 tanggal 21 Maret 2022 perihal Hasil Penimbangan Barang Bukti berupa 1 (satu) poket diduga Narkotika jenis Shabu diperoleh berat bersih sebanyak 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram.
- Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua.

Bahwa terdakwa DONI SAPUTRA ALS. DONI AK. M. SIRAT BOYA pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 21.30 WITA atau pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Mei 2022 bertempat di Jalan Lintas Sumbawa Bima tepatnya di depan SPBU Pemulung Ds. Karang Dima , Kec. Labuhan Badas, Kab. Sumbawa atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk ke dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada Hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira Pukul 18.00 WITA saksi KHAERUDDIN D. ALS. HERU dan saksi HENDRA ANDRIYA MUANSA ALS. HENDRA dihubungi oleh Kasat Resnarkoba Polres Sumbawa dan meminta untuk berkumpul dikantor terkait informasi masyarakat bahwa didepan SPBU Pemulung sering dijadikan tempat transaksi narkoba. Berdasarkan informasi tersebut, tim opsional Satnarkoba Polres Sumbawa melakukan penyelidikan dan sekira pukul 21.30 WITA petugas menghampiri terdakwa dengan tujuan melakukan

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Sbw



penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh Saksi RUSLAN USMAN ALS. BOI AK. USMAN JOHARI (ALM) dan saksi MAHENDRA SYAPUTRA ALS. HEN AK. SIRAJUDIN petugas menemukan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu didalam peci warna hitam milik terdakwa, 1 (satu) buah pipa kaca yang dibungkus dengan 4 (empat) lembar tissue didalam tas , 1 (satu) poket narkotika jenis shabu didalam saku celana bagian depan sebelah kanan, dan 7 (tujuh) klip lembar obat transparan . Terdakwa mengakui 2 (dua) poket narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa sehingga terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sumbawa untuk diproses hukum.

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dari seseorang tak dikenal di Desa Serading dengan membeli seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) poket yang saat terdakwa gunakan kemudian terdakwa bagi menjadi dua poket agar tidak cepat habis. Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis shabu sejak 5 bulan sebelum penangkapan guna bekerja lebih kuat di ladang jagung. Cara terdakwa mengonsumsi narkotika jenis shabu dengan membuat bong dari botol air mineral kemudian tutup botol tersebut dilubangi sebanyak 2 (dua) lubang guna memasukkan pipet ke dalam lubang tersebut, kemudian salah satu pipet dipotong pendek guna memasukkan kaca yang sudah terisi shabu-shabu kemudian botol air tersebut diisi dengan air hingga kurang lebih 3 atau 4 cm dari tutup botol kemudian setelah itu pipa kaca yang berisi narkotika jenis shabu tersebut dibakar menggunakan korek gas dengan api kecil untuk menghasilkan asap yang dihirup atau disedot pada pipet satunya.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian, Laboratorium Obat dan Napza pada Balai Besar POM Mataram Nomor : 22.117.11.16.05.0218.K tanggal 10 Juni 2022, diketahui terhadap kristal putih transparan dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat benang warna putih dan diberi label barang bukti, dengan kesimpulan "Sampel tersebut mengandung METAMFETAMIN, termasuk NARKOTIKA Golongan I.
- Bahwa berdasarkan Surat Pimpinan Cabang PT Pegadaian Sumbawa Besar Nomor : 106/11957.00/2022 tanggal 21 Maret 2022 perihal Hasil Penimbangan Barang Bukti berupa 1 (satu) poket diduga Narkotika jenis Shabu diperoleh berat bersih sebanyak 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram.
- Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan narkotika jenis shabu.

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **KHAERUDDIN D. Alias HERU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan Saksi bersama dengan Tim dari Sat. Narkotika Polres Sumbawa telah melakukan penangkapan dan Pengeledahan terhadap Terdakwa karena ditemukan Narkoba jenis shabu-shabu pada diri Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi bersama rekan-rekan Saksi sesama Anggota Polri dari Anggota Lidik Sat. Res Narkoba Polres Sumbawa yang berjumlah lebih kurang 4 (empat) orang, diantaranya Brigadir Hendra Andriya Muansa;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 21.30 WITA di Jalan Lintas Sumbawa-Bima, tepatnya di depan SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar) Pemulung, Desa Karang Dima, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa tidak ada Narkotika jenis lain yang Saksi dan rekan-rekan Saksi temukan pada saat penangkapan Terdakwa tersebut, selain Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, berawal pada hari Selasa, tanggal 10 Mei 2022 pukul 18.00 WITA Saksi dihubungi oleh Kasat Resnarkoba Polres Sumbawa Iptu Malaungi lalu memerintahkan Saksi untuk berkumpul di Kantor, setelah itu Saksi dan rekan-rekan dari Sat. Narkotika Polres Sumbawa diperintahkan untuk melakukan Penyelidikan terhadap informasi dari masyarakat yang menyebutkan kalau di SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar) Pemulung sering dijadikan tempat transaksi Narkoba, setelah itu Saksi bersama dengan rekan-rekan menuju ke SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar) Pemulung dan sesampainya Saksi dengan rekan-rekan di SPBU Pamulung Saksi melihat seseorang yang ciri-cirinya mirip dengan informasi yang diberikan oleh masyarakat. Kemudian Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Mahendra Saputra, setelah diperlihatkan Surat Tugas, salah seorang rekan Saksi memanggil Saksi umum dan setelah datang barulah Saksi dan rekan-

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Sbw



rekan Saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, dimana pada saat dilakukan pengeledahan tersebut Saksi dan rekan-rekan Saksi menemukan 2 (dua) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah Peci warna hitam, 1 (satu) buah Celana warna cream, 4 (empat) lembar Tisu, 1 (satu) buah Pipa Kaca, 1 (satu) buah Tas Pinggang, 7 (tujuh) lembar Klip Obat Transparan dan 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo warna hitam, setelah itu Saksi dan rekan-rekan Saksi langsung membawa Terdakwa dan Mahendra Saputra ke Polres Sumbawa untuk di Proses lebih lanjut;

- Bahwa Masyarakat umum yang turut menyaksikan pada saat pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, yaitu saksi Ruslan Usman alias Boi Ak Usman Johari;
- Bahwa Terdakwa mengakui kalau Narkotika jenis Sabu yang Saksi dan rekan-rekan Saksi tersebut temukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa tidak sedang mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana pada saat itu Terdakwa sedang bersama Mahendra Saputra Alias Hen;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa berupa : 2 (dua) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah Peci warna hitam, 1 (satu) buah Celana warna cream, 4 (empat) lembar Tisu, 1 (satu) buah Pipa Kaca, 1 (satu) buah Tas Pinggang, 7 (tujuh) lembar Klip Obat Transparan dan 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo warna hitam;
- Bahwa posisi barang bukti yang saksi dan rekan-rekan saksi temukan yaitu 1 (satu) poket diduga Narkotika jenis Sabu ditemukan dalam Peci warna hitam milik Terdakwa, 1 (satu) buah Pipa Kaca yang dibungkus dengan 4 (empat) lembar Tisu ditemukan dalam Tas Pinggang milik Terdakwa, 1 (satu) poket diduga Narkotika jenis Sabu ditemukan dalam saku celana bagian depan sebelah kanan, beserta 7 (tujuh) lembar Klip Obat Transparan dan 1 (satu) buah Celana warna cream yang dikenakan oleh Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa pada saat penangkapan dimana sabu-sabu tersebut Terdakwa peroleh dari daerah Bangkong yang seseorang yang bernama LINDA;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan TO (Target Operasi) Sat. Narkotika Polres Sumbawa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan atau bidang pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **RUSLAN USMAN Alias BOI Ak. USMAN JOHARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan pihak kepolisian dari Sat. Narkotika Polres Sumbawa telah melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 21.30 WITA di Jalan Lintas Sumbawa-Bima, tepatnya di depan SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar) Pemulung, Desa Karang Dima, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa Saksi diminta oleh pihak Kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa dimana pada saat itu Saksi kebetulan sedang berbelanja di Alfamart, kemudian Saksi melihat ada keramaian di depan SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar) Pemulung lalu Saksi mendatangi untuk mengetahui ada kejadian apa, kemudian ada petugas Kepolisian yang menjelaskan kepada Saksi perihal penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal pada hari Selasa, tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 21 30 WITA, saat itu Saksi sedang belanja di Alfamart, setelah itu Saksi keluar dan melihat kerumunan orang, lalu Saksi mendekat ke kerumunan tersebut, setelah itu ada petugas Kepolisian yang menghampiri Saksi dan memberitahukan kalau sedang melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana Narkotika jenis Sabu, setelah itu petugas Kepolisian mengeluarkan Surat Perintah Tugas dan menyuruh Saksi membaca tersebut, setelah itu Saksi menyaksikan

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Sbw



pengeledahan terhadap Terdakwa dan saat itu petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) poket diduga Narkotika jenis Sabu di dalam Peci warna hitam, 1 (satu) buah Pipa Kaca dan 4 (empat) lembar Tisu di dalam Tas Pinggang, 1 (satu) poket diduga Narkotika jenis Sabu di saku depan celana bagian kanan dan 7 (tujuh) lembar Klip Obat serta 1 (satu) buah Handphone yang mana saat itu Terdakwa mengakui sebagai pemilik dari barang-barang tersebut, setelah itu Terdakwa dan seseorang yang bernama Mahendra Saputra alis Hen dibawa oleh petugas Kepolisian ke Polres Sumbawa untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa yang ditemukan oleh pihak Kepolisian pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan dan pengeledahan yaitu berupa : 1 (satu) poket diduga Narkotika jenis Sabu ditemukan dalam Peci warna hitam milik Terdakwa, 1 (satu) buah Pipa Kaca yang dibungkus dengan 4 (empat) lembar Tisu ditemukan dalam Tas Pinggang milik Terdakwa, 1 (satu) poket diduga Narkotika jenis Sabu ditemukan dalam saku celana bagian depan sebelah kanan, beserta 7 (tujuh) lembar Klip Obat Transparan dan 1 (satu) buah Celana warna cream yang dikenakan oleh Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa Saksi dapat melihat dengan jelas pada saat petugas Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut, karena Saksi menyaksikannya dari jarak lebih kurang dari 1 (satu) meter dan cuaca yang cerah serta penerangan yang cukup terang, ditambah lagi cahaya dari lampu senter yang digunakan oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa diakui adalah miliknya yang di peroleh dari seseorang yang bernama LINDA yang bertempat tinggal di daerah Bangkong;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan atau bidang pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP, untuk mengajukan



saksi A de charge (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa). Terdakwa kemudian menyatakan tidak akan mengajukan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian dari Sat. Narkotika Polres Sumbawa karena kepemilikan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 21.30 WITA di Jalan Lintas Sumbawa-Bima, tepatnya di depan SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar) Pemulung, Desa Karang Dima, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa;
- Bahwa penangkapan terhadap diri Terdakwa berawal pada hari Selasa, tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa pergi ke Desa Serading untuk membeli Narkotika jenis Sabu dengan harga Rp800.000,00,-(delapan ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut, setelah itu sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa pergi nongkrong di Simpangan Bangkong, Desa Karang Dima, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa. Pada saat nongkrong tersebut Terdakwa bertemu dengan Mahendra Saputra Alias Hen, kemudian Terdakwa mengajak Mahendra Saputra Alias Hen untuk pergi mengisi bensin di SPBU Pemulung Ds. Karang Dima, Kec. Lab. Badas, Kab. Sumbawa. Setelah sampai di SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar) Pemulung;
- Bahwa setelah mengisi bahan bakar sepeda motor, Terdakwa langsung diamankan oleh petugas Kepolisian yang mengenakan pakaian preman dan menyuruh Terdakwa untuk diam di tempat, setelah itu petugas Kepolisian mengeluarkan Surat Perintah Tugas dan memanggil saksi umum untuk menyaksikan proses pengeledahan terhadap Terdakwa dan Mahendra Saputra Alias Hen, saat dilakukan pengeledahan tersebut petugas Kepolisian menemukan 2 (dua) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah Peci warna hitam, 1 (satu) buah Celana warna cream, 4 (empat) lembar Tisu, 1 (satu) buah Pipa Kaca, 1 (satu) buah Tas Pinggang, 7 (tujuh) lembar Klip Obat Transparan dan 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo warna hitam, setelah itu petugas



Kepolisian lalu membawa Terdakwa dan Mahendra Saputra Alias Hen ke Polres Sumbawa untuk di Proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian pada saat penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dari daerah Serading, namun Terdakwa tidak tahu nama orang tempat Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian pada saat penangkapan tersebut dengan harga Rp800.000,00,-(delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa kurang lebih memakai sabu-sabu selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan atau bidang pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Surat Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram Nomor : R-PP.01.01.18A.18A1.06.22.961 Hal : Hasil Pengujian Laboratorium dan surat Laporan Hasil Pengujian Laboratorium obat dan Napza Nomor : 22.117.11.16.05.12.0218.K Tanggal 10 Juni 2022 Sampel Barang Bukti An. Terdakwaa DONI SAPUTRA Alias DONI Ak. M. SIRAT BOYA mengandung Metamfitamin, Metamfitamin termasuk Narkotika Golongan I;
- Surat Laporan Pimpinan Cabang PT Pegadaian Sumbawa Besar Nomor : 106/11957.00/2022 tanggal 21 Maret 2022 perihal Hasil Penimbangan Barang Bukti berupa 1 (satu) poket diduga Narkotika jenis Shabu diperoleh berat bersih sebanyak 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 2 (dua) poket yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram;
- 1 (satu) buah Peci warna hitam;
- 1 (satu) buah Celana warna cream;



- 4 (empat) lembar Tisu;
- 1 (satu) buah Pipa Kaca;
- 1 (satu) buah Tas Pinggang;
- 7 (tujuh) lembar Klip Obat Transparan;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo warna hitam.

yang setelah Majelis Hakim mencermati ternyata barang bukti tersebut oleh Penyidik telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 21.30 WITA di Jalan Lintas Sumbawa-Bima, tepatnya di depan SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar) Pemulung, Desa Karang Dima, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa saksi Khaeruddin D. bersama dengan anggota Sat. Res Narkoba Polres Sumbawa yang berjumlah lebih kurang 4 (empat) orang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa karena menguasai Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, berawal pada hari Selasa, tanggal 10 Mei 2022 pukul 18.00 WITA saksi Khaeruddin D. dihubungi oleh Kasat Resnarkoba Polres Sumbawa Iptu Malaungi lalu memerintahkan saksi Khaeruddin D. untuk berkumpul di Kantor, setelah itu saksi Khaeruddin D. dan rekan-rekan dari Sat. Narkotika Polres Sumbawa diperintahkan untuk melakukan Penyelidikan terhadap infomasi dari masyarakat tersebut yang menyebutkan kalau di SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar) Pemulung sering dijadikan tempat transaksi Narkoba, setelah itu saksi Khaeruddin D. bersama dengan Sat. Resnarkoba Polres Sumbawa menuju ke SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar) Pemulung dan sesampainya di SPBU Pamulung anggota Sat. Resnarkoba Polres Sumbawa melihat seseorang yang ciri-cirinya mirip dengan informasi yang diberikan oleh masyarakat. Kemudian anggota Sat. Narkotika Polres Sumbawa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Mahendra Saputra, setelah diperlihatkan Surat Tugas, salah seorang anggota Sat. Resnarkoba Polres Sumbawa memanggil saksi Ruslan Usman lalu setelah dating saksi Ruslan Usman barulah anggota Sat. Narkotika Polres Sumbawa melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar dimana pada saat dilakukan pengeledahan tersebut anggota Sat. Resnarkoba Polres Sumbawa menemukan 2 (dua) paket



yang diduga Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah Peci warna hitam, 1 (satu) buah Celana warna cream, 4 (empat) lembar Tisu, 1 (satu) buah Pipa Kaca, 1 (satu) buah Tas Pinggang, 7 (tujuh) lembar Klip Obat Transparan dan 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo warna hitam, kemudian anggota Sat. Resnarkoba Polres Sumbawa langsung membawa Terdakwa dan Mahendra Saputra ke Polres Sumbawa untuk di Proses lebih lanjut;

- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa diakui adalah miliknya yang di peroleh dari seseorang yang bernama LINDA yang bertempat tinggal di daerah Bangkong;
- Bahwa benar Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu dengan harga Rp800.000,00,-(delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar sebelum kejadian penangkapan terhadap diri Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa pergi ke Desa Serading untuk membeli Narkotika jenis Sabu dengan harga Rp800.000,00,-(delapan ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut, setelah itu sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa pergi nongkrong di Simpangan Bangkong, Desa Karang Dima, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa. Pada saat nongkrong tersebut Terdakwa bertemu dengan Mahendra Saputra Alias Hen, kemudian Terdakwa mengajak Mahendra Saputra Alias Hen untuk pergi mengisi bensin di SPBU Pemulung Ds. Karang Dima, Kec. Lab. Badas, Kab. Sumbawa. Setelah sampai di SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar) Pemulung;
- Bahwa benar setelah mengisi bahan bakar sepeda motor, Terdakwa langsung diamankan oleh petugas Kepolisian yang mengenakan pakaian preman dan menyuruh Terdakwa untuk diam di tempat, setelah itu petugas Kepolisian mengeluarkan Surat Perintah Tugas dan memanggil saksi umum untuk menyaksikan proses penggeledahan terhadap Terdakwa dan Mahendra Saputra Alias Hen, saat dilakukan penggeledahan tersebut petugas Kepolisian menemukan 2 (dua) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah Peci warna hitam, 1 (satu) buah Celana warna cream, 4 (empat) lembar Tisu, 1 (satu) buah Pipa Kaca, 1 (satu) buah Tas Pinggang, 7 (tujuh) lembar Klip Obat Transparan dan 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo warna hitam,



setelah itu petugas Kepolisian lalu membawa Terdakwa dan Mahendra Saputra Alias Hen ke Polres Sumbawa untuk di Proses lebih lanjut;

- Bahwa benar pada saat anggota dari Sat. Narkotika Polres Sumbawa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa tidak sedang mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu;
- Bahwa benar berdasarkan surat Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Mataram Nomor : R-PP.01.01.18A.18A1.06.22.961 Hal : Hasil Pengujian Laboratorium dan surat Laporan Hasil Pengujian Laboratorium obat dan Napza Nomor : 22.117.11.16.05.12.0218.K Tanggal 10 Juni 2022 Sampel Barang Bukti An. Terdakwaa DONI SAPUTRA Alias DONI Ak. M. SIRAT BOYA mengandung Metamfitamin, Metamfitamin termasuk Narkotika Golongan I;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Laporan Pimpinan Cabang PT Pegadaian Sumbawa Besar Nomor : 106/11957.00/2022 tanggal 21 Maret 2022 perihal Hasil Penimbangan Barang Bukti berupa 1 (satu) poket diduga Narkotika jenis Shabu diperoleh berat bersih sebanyak 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu : Dakwaan Kesatu : Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Atau Dakwaan Kedua : Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk memilih membuktikan dakwaan Penuntut Umum yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP, Majelis Hakim harus mendasarkan pertimbangannya pada telah terpenuhinya : (1) syarat objektif, yaitu berdasarkan sekurang-kurangnya



adanya dua alat bukti yang sah, dan (2) syarat subjektif, yaitu adanya keyakinan dari Majelis Hakim itu sendiri bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terbukti secara sah sehingga dapat meyakinkan kalau Terdakwalah yang bersalah melakukannya. Kedua syarat yang harus terpenuhi tersebut dapat diibaratkan dua sisi mata uang logam, sehingga kita tidak dapat hanya memandang satu sisi saja dengan menafikan keberadaan satu sisi lainnya, karena kedua sisi tersebut tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain sebagai wujud uang logam tersebut yang seutuhnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapatlah dikatakan, suatu putusan yang hanya didasarkan pada keyakinan pribadi semata adalah putusan yang tidak berdasar, bahkan dapat dikatakan sewenang-wenang karena sifat keyakinan itu adalah abstrak dan tersembunyi secara subjektif yang sangat dipengaruhi pengalaman hidup masing-masing individu, sehingga sulit untuk mengujinya dengan cara dan ukuran yang objektif. Sedangkan suatu putusan yang semata-mata didasarkan pada ketentuan, cara dan menurut alat-alat bukti yang dianggap sah menurut hukum pidana formil tanpa didukung suatu keyakinan yang kuat, hanya akan mewujudkan penegakan hukum yang mengejar kebenaran formal semata, jauh dari upaya mewujudkan kebenaran dan keadilan yang sesungguhnya, sehingga dapat menimbulkan tekanan batin bagi aparat penegakan hukum yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa disamping itu untuk dapat menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa menurut doktrin, dalam suatu rumusan tindak pidana terdapat dua unsur pokok dari tindak pidana yang harus dibuktikan, pertama unsur yang bersifat subjektif, yaitu semua hal yang berkenaan dengan batin atau melekat pada keadaan batin orang yang melakukan tindak pidana (*mens rea = criminal responsibility*), dan kedua unsur yang bersifat objektif, yaitu semua hal mengenai perbuatan yang bersifat melawan hukum (*actus reus = criminal act*), termasuk akibat dari perbuatan, keadaan-keadaan tertentu yang melekat pada perbuatan dan objek tindak pidananya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana keterbuktian fakta hukum di atas memenuhi unsur dari Dakwaan Penuntut Umum a quo atau tidak, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan mengenai esensi dan arah keberlakuan Undang-undang No.



35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai landasan normatif penegakan hukum dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa keberlakuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah sebagai bagian dari strategi besar pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkotika, dengan sasaran keberlakuannya adalah mengarah pada subjek hukum “pedagang” dan “jaringan pedagang” narkotika dalam lingkup pemberantasan peredaran narkotika, serta pada subjek hukum “penyalah guna”, “korban penyalahgunaan” dan “pecandu” narkotika dalam lingkup pemberantasan penyalahgunaan narkotika, di mana UU No. 35 Tahun 2009 tersebut telah memilah dengan tegas pengaturan di antara keduanya, yakni dengan pasal-pasal yang mengatur tentang pemberantasan peredaran narkotika dan prekursor narkotika di satu sisi, dan pasal-pasal yang mengatur tentang penyalah guna narkotika dan pecandu narkotika di sisi lainnya, pola diferensiasi mana adalah jelas ditunjukkan dalam esensi agar terdapat pola penanganan yang tepat terhadap masing-masing subjek hukum di maksud, tidak terkecuali penanganan dalam lingkup penegakan hukum atasnya, karena alih-alih memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika, kesalahan dalam memilah dan mengidentifikasi “perbuatan” dari masing-masing subjek hukum di maksud, justru akan berakibat pada penanganan dan penegakan hukum yang tidak tepat, yang pada akhirnya malah akan memicu peningkatan intensitas peredaran dan penyalahgunaan narkotika, karena seorang pedagang atau seorang dalam jaringan peredaran narkotika yang ditangani sebagai “penyalahguna” an sich jelas tidak akan memberikan dampak yang signifikan bagi upaya pemberantasan peredaran narkotika, di mana selain dapat mencampakkan rasa keadilan, juga tidak akan menimbulkan dampak pembelajaran serta efek jera yang maksimal, baik bagi si pelaku delik di maksud maupun masyarakat luas pada umumnya, pun demikian dengan seorang penyalah guna atau korban penyalahgunaan atau pecandu narkotika yang ditangani sebagai “pedagang” atau “bagian dari mata rantai peredaran narkotika”, jelas hal tersebut hanya akan menempatkan si pelaku dalam probabilitas yang tinggi untuk menjadi semakin “tidak baik”, dan bahkan bukan tidak mungkin malah akan menyeret si pelaku dalam pusaran tindak peredaran narkotika, sehingga pada akhirnya esensi pemberantasan tindak peredaran dan penyalahgunaan narkotika itu sendiri menjadi semakin bias dan absurd;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan :

- a. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika ;
- c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan social bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika.

dalam ketentuan di atas ada pemisahan yang besar berkaitan dengan pengaturan ketentuan pidana UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu mengenai :

1. Mengenai pemberantasan narkotika dan prekursor narkotika.
2. Mengenai penyalah guna narkotika dan pecandu narkotika.

Pemberantasan peredaran narkotika ditemukan antara lain dalam ketentuan Pasal 111 sampai dengan Pasal 126, sedangkan berkaitan dengan penyalah guna narkotika antara lain ditemukan dalam Pasal 127 dan Pasal 128;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perlu mendapat perhatian, bahwa ketentuan seperti Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dikenakan kepada seseorang dalam kerangka "peredaran" baik dalam perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 35), sehingga tidak boleh begitu saja secara serampangan misalnya seorang penyalah guna narkotika diajukan ke persidangan dan dikenakan ketentuan-ketentuan tersebut. Oleh karena itu pemberantasan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana narkotika dan/atau prekursor narkotika haruslah selalu berorientasi pada tujuan diundangkannya Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pemberantasan terhadap peredaran narkotika tidaklah dapat dicampuradukkan dengan ketentuan pidana yang dikenakan kepada penyalah guna narkotika. Bahwa jika benar-benar terbukti sebagai penyalah guna narkotika tentulah aparat penegak hukum tidak boleh begitu saja menggunakan ketentuan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 117, Pasal 119, Pasal 122, Pasal 124 dan Pasal 125 UU No. 35 Tahun

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Sbw



2009 tentang Narkotika. Bahwa sebagai penyalah guna narkotika tentu dapat terjadi telah memiliki, menyimpan, menguasai atau membeli, menerima, menyediakan narkotika karena tidaklah mungkin menyalahgunakan narkotika kalau tidak memiliki, menyimpan, menguasai atau membeli, menerima, menyediakan narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian diperlukan ketelitian dan kehati-hatian dalam menentukan apakah penyalah guna atau pengedar narkotika, dengan jalan pemeriksaan di persidangan haruslah dilakukan dengan teliti dan cermat. Bahwa jumlah narkotika sebagai barang bukti serta keterangan saksi dapat dijadikan apakah seseorang itu betul-betul penyalah guna atau bukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas dan pemeriksaan semua alat bukti yang dihubungkan dengan barang bukti, ternyata antara satu dengan lainnya terdapat saling keterkaitan sehingga telah mengungkap fakta-fakta hukum sudah tidak diragukan kebenarannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas yaitu dakwaan **Kesatu** melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Unsur Setiap Orang*;
2. *Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Setiap Orang":

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian pengertian "*setiap orang*" berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur setiap orang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, yang melakukan perbuatan yang diancam dengan undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan (***Toerekening Van Baarheid***), istilah "*setiap orang*" mengisyaratkan bahwa subyek atau sasaran dari hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang perorangan hak mampu (***bevoegd***) mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya (***die omde fertelijke strkking der sigen handeling de begryppen***);

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, ***Memorie van Toelichting*** (MvT) menegaskan bahwa



“*unsur kemampuan bertanggungjawab tidak perlu dibuktikan*”, unsur ini dianggap terdapat pada setiap orang yang melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang sebagai unsur yang diam dalam setiap detik (*stivzwijgen element van eek delictie*) unsur mana baru dibuktikan jika ada keragu-raguan tentang **Toelichting Van Barheit** dari seseorang yang melakukan delik;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya, demikian juga dari keterangan Para Saksi yang telah didengar dipersidangan tidak ada yang menyangkali tentang jati diri Terdakwa, dengan demikian yang dimaksud setiap orang dalam pasal ini adalah diri Terdakwa dan Terdakwa tersebut bukanlah orang yang termasuk dikecualikan oleh hukum untuk dimintai pertanggungjawabannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama dalam persidangan, yaitu dari cara memberikan jawaban atau pertanyaan maupun memberikan tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan dari Majelis Hakim maupun keterangan Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa DONI SAPUTRA Alias DONI Ak. M. SIRAT BOYA merupakan sosok individu yang sehat jasmani dan rohani sehingga cakap/mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *setiap orang* telah terpenuhi.

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sub elemen yang bersifat alternative yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, artinya apabila salah satu sub elemen tersebut telah terpenuhi, maka seluruh sub elemen dari unsur ini dianggap telah terpenuhi menurut hukum, jadi terhadap perbuatan lainnya tidak wajib untuk dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah Seseorang atau Badan Hukum yang melakukan suatu perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga Orang atau Badan Hukum tersebut tidak memiliki hak atau kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut, adapun yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku;



Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sub elemen yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub elemen tersebut telah terpenuhi, maka seluruh sub elemen dari unsur ini dianggap telah terpenuhi menurut hukum, jadi terhadap perbuatan lainnya tidak wajib untuk dibuktikan, perbuatan mana meliputi :

1. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I”;
2. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk menjual Narkotika Golongan I”;
3. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk membeli Narkotika Golongan I”;
4. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”;
5. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk menukar Narkotika Golongan I”;
6. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk menyerahkan Narkotika Golongan I”;
7. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk menerima Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah Seseorang atau Badan Hukum yang melakukan suatu perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga Orang atau Badan Hukum tersebut tidak memiliki hak atau kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut, adapun yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa Pengertian **memiliki** adalah menguasai sesuatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu (Putusan MA No.69 K/Kr/1959 tanggal 11-8-1959) atau juga menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat hak yang dijalankan seseorang atas barang tersebut (Putusan MA No.83 K/Kr/1956 tanggal 8-5-1957). Sedangkan pengertian **menyimpan** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menaruh di tempat aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya, selanjutnya pengertian **menguasai** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu, dan **menyediakan** artinya menyiapkan atau mempersiapkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan ketergantungan yang penggolongannya sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat Hasil laboratorium Forensik dalam persidangan ini sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 21.30 WITA di Jalan Lintas Sumbawa-Bima, tepatnya di depan SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar) Pemulung, Desa Karang Dima, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa saksi Khaeruddin D. bersama dengan anggota Sat. Res Narkoba Polres Sumbawa yang berjumlah lebih kurang 4 (empat) orang melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa karena menguasai Narkotika jenis sabu-sabu;

Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, berawal pada hari Selasa, tanggal 10 Mei 2022 pukul 18.00 WITA saksi Khaeruddin D. dihubungi oleh Kasat Resnarkoba Polres Sumbawa Iptu Malaungi lalu memerintahkan saksi Khaeruddin D. untuk berkumpul di Kantor, setelah itu saksi Khaeruddin D. dan rekan-rekan dari Sat. Narkotika Polres Sumbawa diperintahkan untuk melakukan Penyelidikan terhadap informasi dari masyarakat tersebut yang menyebutkan kalau di SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar) Pemulung sering dijadikan tempat transaksi Narkotika, setelah itu saksi Khaeruddin D. bersama dengan Sat. Resnarkoba Polres Sumbawa menuju ke SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar) Pemulung dan sesampainya di SPBU Pamulung anggota Sat. Resnarkoba Polres Sumbawa melihat seseorang yang ciri-cirinya mirip dengan informasi yang diberikan oleh masyarakat. Kemudian anggota Sat. Narkotika Polres Sumbawa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Mahendra Saputra, setelah diperlihatkan Surat Tugas, salah seorang anggota Sat. Resnarkoba Polres Sumbawa memanggil saksi Ruslan Usman lalu setelah datang saksi Ruslan Usman barulah anggota Sat. Narkotika Polres Sumbawa melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;

Bahwa benar dimana pada saat dilakukan pengeledahan tersebut anggota Sat. Resnarkoba Polres Sumbawa menemukan 2 (dua) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah Peci warna hitam, 1 (satu) buah Celana warna cream, 4 (empat) lembar Tisu, 1 (satu) buah Pipa Kaca, 1 (satu) buah Tas Pinggang, 7 (tujuh) lembar Klip Obat Transparan dan 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo warna hitam, kemudian anggota Sat. Resnarkoba

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Sumbawa langsung membawa Terdakwa dan Mahendra Saputra ke Polres Sumbawa untuk di Proses lebih lanjut;

Bahwa benar barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa diakui adalah miliknya yang di peroleh dari seseorang yang bernama LINDA yang bertempat tinggal di daerah Bangkok yang dibeli oleh Terdakwa dengan harga Rp800.000,00,-(delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa benar sebelum kejadian penangkapan terhadap diri Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 10 Mei 2022 sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa pergi ke Desa Serading untuk membeli Narkotika jenis Sabu dengan harga Rp800.000,00,-(delapan ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut, setelah itu sekitar pukul 21.00 WITA Terdakwa pergi nongkrong di Simpangan Bangkok, Desa Karang Dima, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa. Pada saat nongkrong tersebut Terdakwa bertemu dengan Mahendra Saputra Alias Hen, kemudian Terdakwa mengajak Mahendra Saputra Alias Hen untuk pergi mengisi bensin di SPBU Pemulung Ds. Karang Dima, Kec. Lab. Badas, Kab. Sumbawa;

Bahwa benar setelah mengisi bahan bakar sepeda motor, Terdakwa langsung diamankan oleh petugas Kepolisian yang mengenakan pakaian preman dan menyuruh Terdakwa untuk diam di tempat, setelah itu petugas Kepolisian mengeluarkan Surat Perintah Tugas dan memanggil saksi umum untuk menyaksikan proses penggeledahan terhadap Terdakwa dan Mahendra Saputra Alias Hen, saat dilakukan penggeledahan tersebut petugas Kepolisian menemukan 2 (dua) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah Peci warna hitam, 1 (satu) buah Celana warna cream, 4 (empat) lembar Tisu, 1 (satu) buah Pipa Kaca, 1 (satu) buah Tas Pinggang, 7 (tujuh) lembar Klip Obat Transparan dan 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo warna hitam, setelah itu petugas Kepolisian lalu membawa Terdakwa dan Mahendra Saputra Alias Hen ke Polres Sumbawa untuk di Proses lebih lanjut;

Bahwa benar pada saat anggota dari Sat. Narkotika Polres Sumbawa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa tidak sedang mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu;

Menimbang, bahwa telah dilakukan Pemeriksaan Labotatorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Mataram Nomor : 22.117.11.16.05.12.0218.K Tanggal 10 Juni 2022 oleh Putu Gita Iswari, S.Farm., Apt dan Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Dra. Menik Sri Witarti, Apt., M.M telah melakukan pengujian terhadap barang bukti berupa

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Sbw



Plastik klip transparan dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat dengan benang warna putih yang berlabel barang bukti dengan uji metafetamin, reaksi warna uji marquis (+), uji simon (+), uji mandeline (+) GC-MS dengan pustaka ST/NAR/34 UNODC 2006 diperoleh hasil pengujian yaitu sampel tersebut mengandung metafetamin. Metafetamin terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah sebagai ilmuwan/peneliti, pedagang besar farmasi, dokter, pihak apotik, pihak puskesmas, pihak rumah sakit ataupun pengguna serta tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan perbuatan yang bersinggungan dengan narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas dihubungkan dengan pengertian unsur kedua ini maka dapat ditarik kesimpulan bahwa berawal dari informasi masyarakat yang di peroleh oleh anggota Sat Resnarkotika Polres Sumbawa yang mengatakan bahwa di SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar) Pemulung sering dijadikan tempat transaksi Narkoba, sehingga anggota Sat. Resnarkotika Polres Sumbawa menuju SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar) Pemulung;

Menimbang, bahwa kemudian sesampinya anggota Sat. Narkotika Polres Sumbawa di SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar) Pemulung, kemudian anggota Sat. Resnarkotika Polres Sumbawa melihat seorang lelaki yang ciri-cirinya seperti yang di informasikan oleh masyarakat yang melaporkan tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian anggota Sat. Resnarkotika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama temannya yang berboncengan waktu itu, lalu dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa yang disaksikan oleh saksi Ruslan Usman dan pada saat pengeledahan tersebut dilakukan ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu-sabu, 1 (satu) buah Peci warna hitam, 1 (satu) buah Celana warna cream, 4 (empat) lembar Tisu, 1 (satu) buah Pipa Kaca, 1 (satu) buah Tas Pinggang, 7 (tujuh) lembar Klip Obat Transparan dan 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo warna hitam;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Terdakwa sabu-sabu tersebut Terdakwa peroleh dari seseorang yang bernama LINDA yang bertempat tinggal di daerah Bangkok yang dibeli oleh Terdakwa dengan harga Rp800.000,00,- (delapan ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat anggota Sat. Narkotika Polres Sumbawa melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa tidak sedang mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas maka jelaslah perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis shabu-shabu (METAMFETAMINA) sebagaimana didalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062 Tahun 2009 nomor urut 61 berdasarkan Pengertian *memiliki* adalah menguasai sesuatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu (Putusan MA No.69 K/Kr/1959 tanggal 11-8-1959) atau juga menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat hak yang dijalankan seseorang atas barang tersebut (Putusan MA No.83 K/Kr/1956 tanggal 8-5-1957). Sedangkan pengertian *menyimpan* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menaruh di tempat aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya, selanjutnya pengertian *menguasai* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu, dan *menyediakan* artinya menyiapkan atau mempersiapkan dan Terdakwa pun tidak memiliki izin untuk hal tersebut;

Menimbang, bahwa yang termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana diuraikan didalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062 Tahun 2009 nomor urut : 61 METAMFETAMINA : (+)-(S)-N, α -*dimetilfenetilamina*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan menyangkut barang bukti incasu yaitu berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Labotatorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Mataram Nomor : 22.117.11.16.05.12.0218.K Tanggal 10 Juni 2022 oleh Putu Gita Iswari, S.Farm., Apt dan Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Dra. Menik Sri Witarti, Apt., M.M telah melakukan pengujian terhadap barang bukti berupa Plastik klip transparan dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat dengan benang warna putih yang berlabel barang bukti dengan uji metafetamin, reaksi warna uji marquis (+), uji simon (+), uji mandeline (+) GC-MS dengan pustaka ST/NAR/34 UNODC 2006 diperoleh hasil pengujian yaitu sampel tersebut mengandung metafetamin. Metafetamin terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Sbw



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pembuktian unsur hukum dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum melanggar pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diatas semua telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa ancaman pidana setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00,-(delapan ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa meskipun demikian yang perlu dipertimbangkan adalah apakah pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah persis seperti yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu Terdakwa harus tetap menjalani pidana penjara dalam Lembaga Pemasyarakatan paling lama selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00,-(delapan ratus juta rupiah) sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana penjara kepada pelaku tindak pidana pada hakikatnya didasarkan pada pemahaman bahwa pelaku (dader) memang harus dipisahkan dari masyarakat karena memang berwatak penjahat dan perbuatannya (daad) yang dilakukannya itu memang merupakan kejahatan yang sedemikian rupa telah merusak sendi dasar nilai-nilai



kemanusiaan, sehingga dengan ditematkannya pelaku tindak pidana tersebut ke dalam penjara dapat menghilangkan kesempatan baginya untuk dapat melakukan kejahatan lagi. Jika demikian halnya, apakah tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini benar-benar menunjukkan kalau Terdakwa adalah orang yang memang berwatak penjahat dan perbuatan yang dilakukannya sangat merusak nilai-nilai kemanusiaan, sehingga Terdakwa harus diasingkan dari masyarakat, termasuk pula dari keluarga dan kaum kerabatnya dengan dimasukkan ke penjara untuk waktu yang lama (?);

Menimbang, bahwa memperhatikan latar belakang dan keadaan yang menyebabkan terjadinya tindak pidana yang dalam perkara ini yaitu Terdakwa telah membeli narkoba jenis shabu-shabu kepada seseorang yang bernama LINDA yang bertempat tinggal di daerah Bangkok dengan harga Rp800.000,00,-(delapan ratus ribu rupiah), kemudian pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu Terdakwa tidak sedang mengkomsumsi sabu-sabu yang telah Terdakwa beli dari seseorang yang bernama LINDA tersebut, hal mana tersebut secara yuridis dianggap adalah tindak pidana yang mengakibatkan mereka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa perlu dipahami oleh para pencari keadilan bahwa maksud dan tujuan pemidanaan di dalam praktik peradilan di Indonesia tidaklah semata-mata ditujukan sebagai pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, namun lebih dari itu juga merupakan sarana pembinaan dengan harapan agar seseorang Terpidana dapat menyadari kesalahannya dan kedepannya diharapkan ia dapat menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan pidana, dengan kata lain dapat ditegaskan bahwa suatu pemidanaan haruslah memberikan suatu manfaat yang baik bagi diri si terpidana itu sendiri dan bukan malah memperburuk mental dan moralnya;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan haruslah berorientasi pada perbuatan dan pelaku secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, sehingga diharapkan dapat memberi dampak yang baik bagi diri si terpidana di masa yang akan datang, serta sebagai peringatan kepada anggota masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana kepada Terdakwa dalam perkara ini lebih ditekankan sebagai sarana kepada Terdakwa untuk melakukan introspeksi diri dengan menginsyafi dan mengambil hikmah dari kesalahan yang telah diperbuatnya dan untuk selanjutnya Terdakwa dapat menjadi anggota



masyarakat yang baik dan taat pada aturan hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Hal inilah menjadi landasan dari suatu penjatuhan putusan pidana oleh Pengadilan yang semata-mata dilakukan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dalam rangka menegakkan hukum dengan dilandasi nilai-nilai kemanusiaan yang berkeadilan sosial di negara kita;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lama penjatuhan pidana penjara atas diri Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu memperhatikan sifat yang baik dan sifat sebaliknya dari perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman, serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) KUHAP;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya penanggulangan peredaran gelap Narkotika;
- Terdakwa berbelat-belit memberikan keterangan dihadapan persidangan sehingga mempersulit jalannya persidangan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka lamanya pidana tersebut dikurangi seluruhnya dengan masa Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanannya tersebut dilandasi alasan yang cukup sedangkan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa Terdakwa berada dalam tahanan maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 2 (dua) poket yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,32 (nol koma tiga puluh dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, 1 (satu) buah peci warna hitam, 1 (satu) buah celana warna cream, 4 (empat) lembar tisu, 1 (satu) buah pipa kaca, 1 (satu) buah tas pinggang, 7 (tujuh) lembar klip obat transparan dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Hitam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk di musnahkan;

Mengingat ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan-Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **DONI SAPUTRA Alias DONI Ak. M. SIRAT BOYA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp800.000.000,00,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) poket yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram.
 - 1 (satu) buah peci warna hitam.
 - 1 (satu) buah celana warna cream.
 - 4 (empat) lembar tisu.
 - 1 (satu) buah pipa kaca.
 - 1 (satu) buah tas pinggang.
 - 7 (tujuh) lembar klip obat transparan.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **JUM'AT**, tanggal **26 AGUSTUS 2022**, oleh kami **DWIYANTORO, S.H.**, selaku Ketua Majelis Hakim, **RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H.**, dan **RENO HANGGARA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN**, tanggal **29 AGUSTUS 2022** oleh **DWIYANTORO, S.H.**, selaku Ketua Majelis Hakim, **RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H.**, dan **RENO HANGGARA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **YOSHUA ISHAK MASPAITELLA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar serta dihadiri oleh **RIKA EKAYANTI, S.H., M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Ttd

RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H.

Ttd

RENO HANGGARA, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

DWIYANTORO, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

YOSHUA ISHAK MASPAITELLA, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)